

URGENSI NEGARA INDONESIA MERATIFIKASI ICRW (*THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF WHALING*) UNTUK MELEGALKAN PERBURUAN PAUS SECARA ADAT (*ABORIGINAL SUBSISTENCE HUNTING*) DI INDONESIA (STUDI TENTANG PERBURUAN PAUS YANG DILINDUNGI DI DESA LAMALERA)

Oleh : Socha Salsabila Riyadi

Pembimbing 1 : Dr. Maria Maya Lestari, SH.,M.Sc.,MH

Pembimbing 2 : Ferawati, SH.,MH

Alamat: Jln. Pembangunan Gg. Samoa No.15 Pekanbaru, Riau

Email/Telepon : sochasalsabilariyadi@gmail.com / 081270932778

ABSTRACT

Indonesia has a well-known tradition of hunting whales in Lamalera Village, Lembata Island, East Nusa Tenggara, which has been carried out for hundreds of years for food needs. However, unlike countries where people also hunt lagoons, Indonesia does not have regulations governing traditional hunting. In fact, Indonesia does not yet have regulations that provide a definition of what traditional hunting is, either legally or customary law, and whether traditional hunters may catch protected species.

The type of research conducted can be classified as normative-juridical research where this research is more specific on the importance of the Indonesian state to ratify the International Whaling Commission and the legal systematics of regional conventions and rules. The author also uses the principle of Free Prior and Informed Consent to ensure that the law and the rights of indigenous and tribal peoples are guaranteed and respected.

From the results of the research it was found that, first, there is no regulation regarding customary hunting in Indonesia so that the status of whaling carried out by the Lamalera people is still illegal. According to state law, Indonesia has not ratified the International Whaling Convention, which makes customary hunting status not recognized in international law.

Keywords: Whaling, Aboriginal Subsistence Hunting, Indigenous People, Environmental Law, Urgency

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perburuan paus secara adat didefinisikan pada tahun 1981 pada *ad hoc Technical Committee Working Group on Development of Management Principles and Guidelines for Subsistence Catches of Whales by Indigenous (Aboriginal)* yang bertujuan untuk menjadi konsumsi bagi masyarakat lokal atau penduduk asli. Penduduk asli memiliki ikatan komunitas, kekeluargaan, sosial dan budaya yang kuat terkait dengan perburuan tradisional yang telah menjadi tradisi pada perburuan paus.¹ Kategori perburuan paus ini secara tradisional telah dibebaskan dari larangan ketat terhadap penangkapan ikan paus yang diberlakukan oleh IWC.²

Dibentuklah *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) pada tahun 1946, sebagai salah satu upaya untuk melindungi paus. Konvensi ini dibuat dengan tujuan untuk menyediakan pelestarian bagi spesies paus dan mengembangkan industri paus secara layak. Ide inilah yang mendasari dibentuknya IWC setelah regulasi mengenai perburuan paus dituangkan dalam ICRW. IWC selalu mengedepankan ilmu pengetahuan dan penelitian sebagai bagian dari organisasi itu sendiri.³ Dengan demikian, efektivitas

klausul terhadap ICRW lebih tinggi daripada peraturan IWC (termasuk moratorium penangkapan ikan paus komersial) dapat dibatalkan dan tidak berlaku dengan menerapkan ketentuan penyelesaian sengketa UNCLOS.⁴ Meskipun ICRW dan komisinya, IWC dibentuk lebih awal dari konvensi-konvensi lain mengenai pengelolaan mamalia laut, Indonesia masih belum menjadi anggota IWC.⁵

Dalam undang-undang yang terbaru, paus sperma yang diburu oleh masyarakat Lamalera secara eksplisit terdaftar sebagai spesies hewan yang dilindungi di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Paus Sperma dikategorikan sebagai mamalia yang dilindungi nomor 106 dengan nama ilmiah "*physeter microcephalus*" dan nama Indonesia "paus sperma" bersama dengan spesies paus lainnya seperti Paus Biru dan Paus Sei.⁶

¹ Randall R. Reeves, "The Origins and Character of Aboriginal Subsistence Whaling: A Global Review", *Mammal Review*, Volume 32, Nomor 2 (2002), hlm. 76, diakses melalui <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1046/j.1365-2907.2002.00100.x>, pada tanggal 6 April 2022.

² Alexander Gillespie, *Whaling Diplomacy*, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2005, hlm. 194.

³ Rizza Oktavia, et. al., "Implikasi Putusan ICJ Berkaitan dengan Sengketa antara Jepang dan Australia Mengenai Perburuan Paus Ilegal di Wilayah Antartika (Studi Terhadap Putusan ICJ No. 226 Tahun 2014)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3 (2016), hlm. 2, diakses melalui <http://www.ejournal->

s1.undip.ac.id/index.php/dlr/, pada tanggal 10 November 2019.

⁴ Jared Zemantauski, "Has the Law of the Sea Convention Strengthened the Conservation Ability of the International Whaling Commission?", *University of Miami Inter-American Law Review*, Volume 43 Nomor 2 (2012), hlm. 339-340, diakses melalui <https://repository.law.miami.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2497&context=umialr>, pada tanggal 6 April 2022.

⁵ Achmad Sahri, et. al, "A Critical Review Of Marine Mammal Governance And Protection In Indonesia", *Marine Policy*, Volume 117 (2020), hlm. 3, diakses melalui <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X19304397>, pada tanggal 6 April 2022.

⁶ Appendix of the Regulation of Minister of Environment and Forestry No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 regarding to the Second Amendment of Ministerial Decree No.

Perburuan paus sperma di Lamalera, Nusa Tenggara Timur mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru yang mengatakan bahwa :⁷

- (1) Satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menentukan satwa yang dilindungi sebagai satwa buru.
- (3) Satwa buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi :
 - a. burung;
 - b. satwa kecil;
 - c. satwa besar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan satwa buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Indonesia justru belum memiliki peraturan yang memberikan definisi tentang apa itu perburuan tradisional, baik secara hukum legal ataupun hukum adat, dan apakah para pemburu tradisional boleh menangkap spesies yang dilindungi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pentingnya Indonesia meratifikasi ICRW (*The International Convention for the Regulation of Whaling*) untuk melegalkan perburuan paus secara adat?
2. Bagaimana kaitan antara kebiasaan masyarakat adat dengan perburuan paus yang dilindungi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pentingnya Indonesia meratifikasi ICRW (*The International Convention for the Regulation of Whaling*) untuk melegalkan perburuan secara adat.
- b. Untuk mengetahui kaitan antara kebiasaan masyarakat adat dengan perburuan paus yang dilindungi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis; untuk menambah pengetahuan sebagai syarat menempuh ujian akhir, untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Bagi dunia akademik; sebagai alat mendorong rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini/
- c. Bagi instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian; dapat memberikan sumbangsih yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Prinsip *Free Prior and Informed Consent*

Dalam aspek lingkungan FPIC (*Free Prior and Informed Consent*) adalah satu proses yang memastikan masyarakat adat dan atau lokal untuk menjalankan hak-hak fundamentalnya, yang menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas, program, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di segala aspek kehidupan masyarakat, dan berpotensi berdampak kepada

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 on the Protected Animal and Plant Species.

⁷ Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru

tanah, kawasan, sumberdaya, dan perikehidupan.⁸

Dalam FPIC terdapat empat unsur penting, yaitu:⁹

- 1) *Free* berkaitan dengan keadaan bebas tanpa paksaan. Artinya kesempatan hanya mungkin dilakukan di atas berbagai pilihan masyarakat.
- 2) *Prior* artinya sebelum proyek atau kegiatan tertentu diijinkan pemerintah terlebih dahulu harus mendapat izin masyarakat.
- 3) *Informed* artinya informasi yang terbuka dan seluas-luasnya mengenai proyek yang akan dijalankan baik sebab maupun akibat.
- 4) *Consent* artinya persetujuan dibeikan oleh masyarakat sendiri.

Konsep FPIC sebagaimana dijelaskan di atas, secara yuridis termuat dalam Konvensi ILO 169 Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2). Terkait hak untuk memberikan persetujuan (*right to consent*) konvensi melindungi hak untuk memberikan persetujuan dari masyarakat adat ketika dalam upaya untuk menerapkan konvensi, pemerintah mempertimbangkan atau merencanakan program-program di bidang hukum atau administratif yang mungkin berdampak pada kehidupan mereka secara langsung. Sebelum memperoleh persetujuan (*consent*) dari masyarakat adat harus ada konsultasi atau musyawarah yang dilakukan yang didasari pada itikad baik dan dalam

bentuk yang sesuai dengan keadaan masyarakat adat.¹⁰

2. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Principle*)

Istilah pembangunan berkelanjutan dimasukkan dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan untuk menunjukkan perlunya keseimbangan lingkungan dan pertimbangan pengembangan. Prinsip ini pertama kali ditemukan pada laporan *Brundtland*, yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan berarti pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.¹¹

Pembangunan berkelanjutan mencerminkan reproduktifitas cara suatu masyarakat tertentu dalam memanfaatkan lingkungannya. Oleh karena itu, mereka berbeda dari indikator lingkungan klasik: mereka tidak hanya mencerminkan kondisi lingkungan, tetapi mereka menunjukkan sejauh mana tekanan tertentu ataupun dampak lingkungan yang dapat dihadapi bumi dalam perspektif jangka yang panjang, tanpa terpengaruh pada struktur dan proses dasarnya. Yang dimana hal tersebut disebut sebagai kelayakan ekologis (*ecological viability*). Karena itu, dalam arti tertentu, pembangunan berkelanjutan adalah indikator normatif yang dimana menghubungkan perkembangan nyata, yang sesuai dengan kondisi dan tujuan yang diinginkan.¹²

⁸ Golar dkk, *Panduan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC)-Program UN-REDD+ Di Sulawesi Tengah*, Jakarta, 2012, hlm 6.

⁹ Bernadinus Steny, *Free and Prior Informed Consent dalam Pergulatan Hukum Lokal*, HuMa, Jakarta, 2005, hlm 6.

¹⁰ Pasal 6 ayat (2) Konvensi ILO 169

¹¹ Elli Louka, *International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order*, Cambridge University Press, New York, 2006, hlm.52.

¹² Hans Opschoor dan Lucas Reijnder, "Towards Sustainable Development Indicators", *Environment and Management Journal*, Volume 1 (1991), hlm. 7, diakses melalui https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-3246-6_2, pada tanggal 24 November 2019.

Pembangunan selalu membawa perubahan dan dampak, positif maupun negatif. Dampak positif merupakan salah satu tujuan dilaksanakannya pembangunan, yaitu perubahan positif bagi manusia dalam mencapai kesejahteraannya. Konsep pembangunan berkelanjutan muncul karena selama ini pembangunan kurang mempertimbangkan aspek atau dampak negatifnya terhadap lingkungan, baik aspek hayati (kerusakan ekosistem dan punahnya keanekaragaman hayati) maupun nonhayati (sosial budaya).¹³ Karena bumi memiliki sumber daya yang terbatas, mustahil untuk mencapai pertumbuhan, keadilan sosial, dan manfaat lingkungan secara bersamaan.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Perburuan Secara Adat (*Aboriginal Subsistence Hunting*) yang bertujuan untuk menjadi konsumsi bagi masyarakat lokal atau penduduk asli. Penduduk asli memiliki ikatan komunitas, kekeluargaan, sosial dan budaya yang kuat terkait dengan perburuan tradisional yang telah menjadi tradisi pada perburuan paus.¹⁵
2. Paus adalah mamalia yang berukuran sangat besar. Keunikan hewan ini adalah cara adaptasinya

terhadap lingkungan laut. Secara biologis, paus termasuk ordo *Cetacea*, yang di dalamnya terdapat paus, lumba-lumba, dan pesut. Diantara mamalia akuatik lainnya, paus dan lumba-lumba termasuk yang paling maju dalam hal adaptasi dengan lingkungan air. Hewan ini tidak pernah datang ke darat karena seluruh hidupnya dihabiskan di laut.¹⁶

3. Dilindungi (*protected*) adalah hukum yang mengatur ilegal untuk membunuh, melukai ataupun merusak hewan, area tanah, bangunan, dan lain-lain: area / spesies yang dilindungi.¹⁷
4. Hukum Internasional adalah himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada. Berdasarkan uraian

¹³ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 58-59.

¹⁴ Andrea Ross-Robertson, "Is the Environment Getting Squeezed Out of Sustainable Development?", 2003, hlm. 3, Jurnal West Law, diakses melalui [https://www.westlaw.com/Document/ID10454F0E72111DA9D198AF4F85CA028/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&VR=3.0&RS=cb1t1.0](https://www.westlaw.com/Document/ID10454F0E72111DA9D198AF4F85CA028/View/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&VR=3.0&RS=cb1t1.0), pada tanggal, 12 Desember 2019.

¹⁵ IWC 1981 *ad hoc* Technical Committee Working Group on Development of Management Principles and Guidelines for Subsistence Catches of Whales by Indigenous (Aboriginal).

¹⁶ Delik Iskandar, *Jelajah Ilmu Pengetahuan Seri Mamalia*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2008, hlm. 36.

¹⁷ Sally Wehmaier, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford, Oxford University Press, hlm. 1060.

¹⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2015.

tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penuangan pikiran yang memaparkan, menggambarkan dan melaporkan suatu keadaan atau objek dari apa yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh.

2. Sumber Data

a. Data Primer

- 1) Konvensi UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.
- 2) ICRW 1982 (*International Convention for the Regulation of Whaling*) atau Konvensi Regulasi Perburuan Paus Internasional.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

b. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.¹⁹ Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, publikasi yaitu dapat berupa rancangan Undang - Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, Hlm. 54.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui proses penelitian, diadakan analisis data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁰ Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.²¹

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBURUAN PAUS DALAM ICRW

1. Perburuan Paus

a. Definisi Perburuan Paus

Paus adalah istilah umum yang digunakan sebagai sinonim untuk *cetacea* sekaligus mencakup mamalia laut dari dua ordo *Mysticetes* dan *Odontocetes*. Paus termasuk paus besar, lumba-lumba dan lumba-lumba jenis lain. Pada awalnya perburuan paus merupakan kegiatan ekonomi yang dimana semua bagian tubuh paus dapat digunakan.²²

³⁹ Zainuddin Ali, *Op.cit*, Hlm.17

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, Hlm.32.

²² Maria Clara Maffei, "The International Convention for the Regulations of Whaling", *International Journal of Marine and Coastal Law*, University of Modena, Volume 12 Nomor 3 (1997), hlm,288.

Penting juga untuk memiliki pemahaman tentang karakteristik unik dari spesies ini dan aspek ilmiah dari masalah pengelolaan. Memahami masalah pengelolaan berarti bahwa setiap tindakan pengaturan harus memperhatikan karakteristik unik spesies ini, serta keterkaitan mamalia laut (*cetacean*) dengan spesies lain, rantai makanan mereka, dan kerentanan khusus mereka terhadap polusi, gangguan, dan perburuan.²³

b. Sejarah Perburuan Paus

Sejarah perburuan paus telah berlangsung selama ribuan tahun, yang dimulai sejak perkembangan teknologi diakhir abad ke-18 dan ke-19. Efisiensi perburuan paus terus meningkat dalam hal pengelolaan ataupun pencarian seluruh spesies paus. Selama abada ke-19, beberapa spesies paus yang diburu hampir punah.

Masyarakat Eskimo di Alaska telah berburu paus untuk dikonsumsi, pakaian dan peralatan sejak abad ke-16. Namun, perburuan paus secara komersial dimulai dari Basque, mulai dari abad ke-11. Dan pada abad ke-15 perburuan paus telah menyebar ke seluruh Eropa Utara dan Eropa Tengah. Selama tahun-tahun ini para pemburu paus melengkapi kapal mereka dengan tungku dan tong (*tryworks*), untuk memproses produk paus di laut dan dapat berburu untuk waktu yang lebih lama sebelum kembali ke rumah. Kemajuan teknologi inilah yang menandai dimulainya industri

penangkapan paus yang bertahan hingga saat ini.²⁴

2. Tinjauan Umum tentang Perburuan Paus Secara Adat dalam Hukum Internasional

a. Definisi Perburuan Secara Adat

Perburuan secara adat adalah perburuan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat adat yang memiliki tradisi perburuan paus. Terdapat di bawah ketentuan moratorium 1986 mengenai penangkapan ikan paus, yaitu IWC (*International Whaling Commission*) yang mengizinkan penangkapan ikan paus oleh masyarakat adat jika dilakukan dengan cara tradisional.²⁵

Pengklasifikasian *aboriginal subsistence* ini bahkan berlaku untuk apa yang disebut *whale protection stocks* yang di bawah aturan manajemen IWC, dianggap sangat krusial sehingga membutuhkan perlindungan penuh. Dalam kasus seperti itu, kuota ditetapkan pada tingkat rendah untuk memenuhi sebagian kebutuhan subsisten komunitas yang bergantung pada paus dan pada saat yang sama memungkinkan pemulihan stok paus yang habis. Dalam hal ini *subsistence* umumnya dianggap melibatkan masalah kebutuhan sosial-ekonomi, budaya, dan nutrisi manusia.²⁶

²³ Patricia W. Birnie, "International Legal Issues in the Management and Protection of the Whale: A Review of Four Decades of Experience", *The International Law of Migratory Species*, *Natural Resources Journal*, Volume 29 Nomor 4 (1989), hlm.903.

²⁴ David M. Levin, "Toward Effective Cetacean Protection", *Natural Resources Lawyer*, *American Bar Association*, Volume 12 Nomor 4 (1979), hlm.558.

²⁵ Irena Theriot, *All About Whaling and Conservation Issues*, University Publications, Delhi, 2012, hlm.16.

²⁶ Milton M. R. Freeman, "The International Whaling Commission, Small-type Whaling, and Coming to Terms with Subsistence", *Human Organization*, University of Alberta, Volume 53 Nomor 3 (1993), hlm.243.

b. Pengaturan Tentang Perburuan Secara Adat

Pasal V Konvensi ICRW memberikan wewenang kepada Komisi IWC untuk menetapkan batas perburuan paus untuk masyarakat adat. Pembatasan ini membutuhkan 3/4 suara untuk penetapannya. Batas tangkapan berlaku efektif di negara-negara anggota 90 hari setelah pemberitahuan, kecuali jika suatu negara keberatan. Batas tangkapan hanya berlaku untuk 5 tahun tergantung ketersediaan paus.²⁷

Perburuan secara adat ditujukan karena adanya aspek budaya tradisional dalam sebuah komunitas asli yang menempati negara yang tergabung dalam IWC.²⁸

B. TINJAUAN UMUM HAK MASYARAKAT ADAT

1. Definisi Masyarakat Adat

Pergaulan hidup masyarakat sebagai wadah dimana para individu itu berinteraksi tentu terdapat perbedaan bahkan pembenturan kepentingan yang dapat melahirkan konflik.²⁹ Untuk menyelesaikan Konflik yang timbul itulah mereka secara consensus membentuk hukum dan menaatinya sebagai bentuk ketaatan mereka atau loyalitas mereka terhadap solidaritas sosial. Kesadaran sosial memaksa mereka untuk tunduk dan menerima,

²⁷ Kristina Alexander, *The International Whaling Convention and Legal Issues Related to Aboriginal Rights*, Congressional Research Service, Washington DC, 2013, hlm.1.

²⁸ Alexander K, "The International Whaling Convention (IWC) and Legal Issues Related to Aboriginal Rights", Congressional Research Service, Volume 1 Nomor 18, diakses melalui <https://fas.org/sgp/crs/row/R40571.pdf>, pada tanggal 9 Juni 2022.

²⁹ Husen Alting, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm.82.

karena dalam hubungan yang bersifat timbal balik, selali saling membutuhkan satu terhadap yang lain sebagai bentuk perwujudan masyarakat adat tersebut.³⁰

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa masyarakat adat Indonesia terdiri dari kebhinekaan yang sudah ada sejak zaman Melayu Polynesia sebagai akibat dari berbeda-beda asal keturunan, tempat kediaman, alam lingkungan dan masuknya agama-agama besar yang bercampur dengan budaya asli setempat diseluruh nusantara.³¹

2. Pengaturan Tentang Masyarakat Adat di Indonesia

Eksistensi hukum adat dan masyarakat adat yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 18B Ayat (2) yang berbunyi:³²

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat terjadi pada tahun 1960 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayat dilakukan sepanjang menurut kenyataan masih eksis serta sesuai dengan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

kepentingan nasional dan selaras dengan perundang-undangan di atasnya. Konsep pengakuan dalam UUPA berbeda dengan konsep pengakuan dalam UUD 1945 karena konsep pengakuan dalam UUPA adalah konsep pengakuan bersyarat.³³

3. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam dalam Hukum Internasional

International Labour Organization (ILO) mengeluarkan Konvensi ILO No. 169 tahun 1989, yang merumuskan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.³⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya Indonesia Meratifikasi *The International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* untuk Melegalkan Perburuan Secara Adat

Indonesia memiliki tradisi berburu paus yang terkenal di Desa Lamalera, Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang sudah dilakukan selama ratusan tahun untuk kebutuhan pangan. Namun, tidak seperti negara-

negara yang masyarakatnya juga berburu paus, Indonesia tidak memiliki regulasi yang mengatur perburuan tradisional.³⁵

1. Perburuan Paus Sperma (*Physeter Macrocephalus*) yang dilakukan oleh Masyarakat Lamalera secara Illegal

Dari Mei hingga September setiap tahun, perburuan hewan laut besar yaitu paus sperma dan tiga spesies pari diburu dengan sampan dan kapal layar yang disebut *Tena*. Dalam beberapa tahun terakhir perahu bermotor telah digunakan di desa disebut *jonson* yang sekarang digunakan untuk berburu hewan laut yang lebih kecil seperti lumba-lumba, pari, tuna, dan marlin.³⁶ Peserta dalam setiap operasi perburuan paus dibagi menjadi tiga kategori umum: kru, anggota, dan teknisi. *Tena* diawaki oleh 8-14 orang. Di dalam kru, ada sejumlah peran khusus yang seringkali menjadi hak prerogatif satu orang. Ini termasuk *harpooner* (*lama fa*), *harpooner's assistant* (*ber'eun alep*), dan juru kemudi (*lama uri*). Keseimbangan jumlah kru berguna untuk dayung; setiap awak mendapati dua dayung.³⁷

Perburuan paus yang dilakukan oleh masyarakat Lamalera ini juga memiliki nilai religius di setiap aspeknya. Mulai dari persiapan, pembuatan kapal, pengangkatan layar, sampai pelemparan tombak, semuanya mengucap doa terlebih dahulu.

³³ Teddy Anggoro, "Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Universitas Indonesia, Volume 36 Nomor 4 (2006), hlm.490.

³⁴ Besse Sugiswati, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia", *Perspektif*, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Volume 17 Nomor 1 (Januari 2012), hlm.32.

³⁵

<https://nationalgeographic.grid.id/read/131916464/mengenal-budaya-perburuan-paus-yang-dilakukan-masyarakat-lamalera?page=all>, diakses, tanggal 22 Juni 2022.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Michael S. Alvard dan Allen Gillespie, "Good Lamalera Whale Hunters Accrue Reproductive Benefits", *Socioeconomic Aspects of Human Behavioral Ecology*, Volume 23 (2004), hlm.229.

Menjelang perburuan, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur serta mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan Bahari bergelut dengan paus.³⁸

2. Perburuan Paus Secara Adat yang Dilakukan Negara Lain secara Legal dibawah Keanggotaan International Whaling Commission (IWC)

a. Minke Whales dan Fin Whales di Greenland

Menurut Kapel & Petersen, perburuan untuk Paus Minke adalah bentuk perkembangan pasca perang yang dimana perburuan tersebut tergantung pada teknologi modern. Kapal penangkapan paus pertama di Greenland Barat dilengkapi dengan *harpoon cannon* (meriam harpun) pada tahun 1948, menyusul dengan 3 kapal lagi dilengkapi dengan alat yang sama dan mulai berburu paus pada tahun 1958.³⁹ Sedangkan Paus Fin termasuk salah satu paus penting yang berburuan besar diburu pada tahun 1924 dan 1958.⁴⁰

b. Humpback Whales dan Sperm Whales di Lesser Antilles

Sebagian besar sejarawan telah menyimpulkan bahwa perburuan paus di Antillen berbasis dari Inggris yang beroperasi di Hindia Barat sejak pertengahan 1700-an dan telah adanya pembentukan dermaga pantai yang

permanen di Barbados sekitar tahun 1867.⁴¹

c. Bowhead Whales di Amerika Serikat (Alaska)

Perburuan paus di Alaska awalnya menjadi masalah dalam penentuan apakah perburuan tersebut dapat dikatakan sebagai perburuan secara adat oleh IWC, namun Amerika Serikat menang karena perburuan pausnya merupakan lingkup nasional. Sebagian besar desa perburuan paus di Alaska Utara berburu *Bowhead* di musim semi mulai dari April hingga Mei menggunakan perahu kulit yang diluncurkan dari tepi es. Sedangkan desa-desa dibagian Timur tidak memiliki akses untuk berburu pada musim semi sehingga mereka berburu diperairan terbuka pada musim gugur.⁴²

d. Gray Whales di Russia (Chukotka)

Perburuan paus yang dilakukan oleh penduduk asli Chukotka (Chukchi dan Eskimo) merupakan perburuan kuno dan tentu saja jauh sebelum pengaruh Eropa dan Amerika. Fosil Paus Grey yang ditemukan di Ekven yaitu desa yang terdapat di timur laut Chukotka dan di desa-desa yang lebih jauh ke selatan di sepanjang pantai Teluk Mechigmen menunjukkan bahwa fosil tersebut telah ada setidaknya 1500 tahun bahkan lebih yang telah menjadi pusat ekonomi lokal dan budaya setempat.⁴³

3. Konvensi 1946 tentang Regulasi Perburuan Paus Internasional

ICRW dibentuk untuk menghentikan eksploitasi berlebihan spesies paus tertentu yang telah didorong ke ambang kepunahan. Tujuan utama dari ICRW adalah untuk menyediakan

³⁸ Florianus Aloysius Nay, "Aspek Etnomatematika pada Budaya Penangkapan Ikan Paus Masyarakat Lamalera Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur", *Prosiding Seminar Nasional Etnomatematika*, Universitas Sanata Dharma, Volume 6 (2018), hlm.357.

³⁹ Randall R. Reeves, *Op.cit*, hlm.78.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ *Ibid*.

⁴² *Ibid*.

⁴³ *Ibid*.

konservasi yang tepat untuk stok ikan paus dan dengan demikian memungkinkan perkembangan industri perburuan paus yang teratur.⁴⁴

Article III ayat (1) Konvensi menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk menyediakan konservasi yang tepat untuk populasi paus yakni sebagai berikut:⁴⁵

“The Contracting Governments agree to establish an International Whaling Commission, hereinafter referred to as the Commission, to be composed of one member from each Contracting Government. Each member shall have one vote and may be accompanied by one or more experts and advisers”.

B. PENGESAHAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN ANTARA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DENGAN PERBURUAN PAUS YANG DILINDUNGI.

Perlu dicatat bagaimana masyarakat adat diperlakukan ditingkat internasional yang lebih luas. Ini karena ada perubahan mendasar yang terjadi dalam cara pandang masyarakat adat dalam hukum lingkungan internasional. Sementara dalam beberapa perjanjian awal abad ke-20, penduduk asli hanya dikecualikan dari ketentuan perjanjian, sejak tahun 1992 telah tumbuh pengakuan atas hak budaya dan peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam/budaya.⁴⁶

⁴⁴ International Convention for Regulation of Whaling, diakses melalui IWC-Archive <https://archive.iwc.int/pages/view.php?ref=3607&k=>, pada tanggal 20 Mei 2022.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Jerry Firestone, et. al., *Cultural Diversity, Human Rights, and the Emergence of Indigenous*

1. Pengesahan Konvensi Regulasi Perburuan Paus Internasional untuk Kepentingan Masyarakat Adat

IWC berusaha untuk memastikan bahwa perburuan paus secara adat tidak meningkatkan risiko kepunahan pada stok ikan paus dan penduduk asli dapat berburu paus pada tingkat yang sesuai dengan persyaratan budaya dan nutrisi untuk jangka waktu yang lama bahkan selamanya. Pemerintah nasional sebagai penanggungjawab masyarakat adat, diharuskan untuk menyerahkan “Needs Statement” yang memberikan bukti aspek budaya, penghidupan, dan nutrisi dari perburuan, produk, dan distribusi paus yang diburu.⁴⁷

Selama negara-negara yang melakukan perburuan paus tetap menjadi anggota IWC, IWC dapat mengatur kegiatan penangkapan paus tersebut sehingga stok paus yang berada di alam bebas tidak semakin menipis.⁴⁸

Lebih khusus lagi, pada *Amendments to the Schedule to the International Convention for the Regulation of Whaling* di Brighton pada tahun 1982, paragraf 13 menetapkan dua rangkaian kondisi untuk perburuan paus secara adat. Paragraf 13(a) memberikan rangkaian kondisi pertama, yang berlaku

Peoples in International and Comparative Environmental Law”, American University International Law Review, Volume 20 Nomor 2 (2005), hlm. 223.

⁴⁷ Chris Wold dan Michael D. Kearney, “The Legal Effect of Greenland’s Unilateral Aboriginal Subsistence Whale Hunt”, American University International Law Review, Volume 30 Nomor 3 (2015), hlm.578.

⁴⁸ Lisa Kobayashi, “Lifting the International Whaling Commission’s Moratorium on Commercial Whaling as the Most Effective Global Regulation of Whaling”, *Environmental Law and Politics Journal*, Volume 29 Nomor 2 (2006), hlm. 205.

untuk kuota perburuan paus secara adat untuk stok apapun asalkan beberapa kondisi terpenuhi. Paragraf 13(a) dimulai dengan menetapkan bahwa kuota harus ditetapkan, tetapi hanya.⁴⁹

- (i) untuk memenuhi kebutuhan subsisten asli,
- (ii) untuk setiap musim perburuan paus, dan
- (iii) sesuai dengan lima prinsip tambahan.

Selain itu, paragraf 13(b) menetapkan kuota numerik spesifik untuk setiap jenis paus. Misalnya, kuota perburuan secara adat untuk *bowhead whales* di Laut Bering-Chukchi-Beaufort tidak boleh melebihi 336 untuk tahun 2013-2018, kuota perburuan secara adat untuk *gray whales* dari Timur di Pasifik Utara tidak boleh melebihi 140 selama periode yang sama.⁵⁰

2. Proses Ratifikasi Penetapan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional

Ratifikasi perjanjian Internasional diwujudkan melalui dua tahapan, yaitu tahapan Hukum Nasional dan tahapan Hukum Internasional. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pengesahan perjanjian Internasional oleh pemerintah, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari parlemen. Setelah perjanjian Internasional mendapat pengesahan, kemudian dimuat dalam dokumen ratifikasi. Tahapan Hukum Internasional dari perjanjian bilateral adalah pertukaran dokumen ratifikasi antara negara peserta perjanjian. Dalam hal perjanjian multilateral dokumen ratifikasi diserahkan pada negara peserta

perjanjian yang ditunjuk untuk menyimpan dokumen ratifikasi. Apabila perjanjian multilateral dibuat oleh Perserikatan Bangsa-bangsa maka penyimpanan dokumen ratifikasi dilakukan oleh kantor Sekretaris Jendral. Hanya setelah kedua tahapan ini selesai diwujudkan, baru perjanjian Internasional mengikat negara-negara peserta perjanjian.⁵¹

Pasal 14 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa persetujuan suatu negara untuk diikat dalam bentuk ratifikasi bila:⁵²

1. Persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian dinyatakan dengan cara ratifikasi, apabila:
 - a) Perjanjian itu sendiri menentukan bahwa persetujuan untuk terikat pada perjanjian itu dinyatakan dengan cara ratifikasi;
 - b) Ditentukan sebaliknya bahwa negara-negara yang melakukan perundingan menyepakati bahwa dibutuhkan adanya ratifikasi;
 - c) Wakil dari negara yang telah menandatangani perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi; atau
 - d) Maksud dari negara yang menandatangani perjanjian tunduk pada tindakan ratifikasi yang tampak dari kuasa penuh dari wakilnya itu atau dinyatakan selama perundingan.
2. Persetujuan dari suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian dinyatakan dengan cara akseptasi atau persetujuan (*acceptance or*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ D. Sidik Suraputra, "Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Universitas Indonesia, Volume 27 Nomor 3 (Juni 1990), hlm.217,

⁵² Pasal 14 Konvensi Wina 1969.

approval) berdasarkan syarat-syarat yang serupa dengan syarat-syarat yang berlaku bagi ratifikasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pentingnya meratifikasi ICRW bagi Indonesia sangatlah penting dikarenakan warga Lamalera yang berburu paus menerapkan *Aboriginal Subsistence Hunting*, akan tetapi tidak diakui dalam hukum nasional maupun internasional. Dalam ICRW dibuat sebuah komisi yang bernama *International Whaling Commission* (IWC) yang memberikan gagasan bertujuan untuk melindungi paus contohnya, *Aboriginal Subsistence Hunting* yang dimana mengatur mengenai legalnya perburuan paus secara adat oleh negara-negara tertentu yang masih berburu paus untuk kepentingan masyarakat suku asli, yang dimana masyarakat Lamalera masih berburu paus terancam punah, yaitu Paus Sperma (*Physeter Microcephalus*).
2. Kaitan antara kebiasaan masyarakat adat dengan perburuan paus yang dilindungi sangatlah erat, dalam penelitian ini penulis menyebutkan bahwa perburuan paus yang dilakukan masyarakat Lamalera merupakan sebuah tradisi keagamaan yang dianggap sangat sakral. Setiap perburuan yang dilakukan adalah cara mereka melakukan komunikasi dengan leluhurnya. Selain keagamaan juga

masyarakat Lamalera mengkonsumsi hasil buruannya dan tidak diperjual belikan.

B. Saran

1. Alangkah lebih baik apabila ketentuan yang berlaku di ICRW dapat berlaku untuk negara-negara pemburu paus non-anggota, dimana perburuan paus yang dilakukan tidak merusak lingkungan walaupun sudah berlangsung ratusan tahun lamanya
2. Sebaiknya negara Indonesia segera meratifikasi ICRW agar perburuan paus secara adat menjadi legal dan segera membuat peraturan yang mengatur hak masyarakat adat dalam perburuan secara adat yang dimana negara Indonesia memiliki berbagai macam adat istiadat dan salah satunya adalah masyarakat Lamalera yang dimana berburu Paus Sperma adalah kebutuhan masyarakat sedangkan status paus tersebut adalah dilindungi oleh peraturan internasional maupun nasional.
3. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana memiliki beragam etnis dan budaya, akan tetapi masih minimalnya perlindungan untuk masyarakat adat, ada baiknya pemerintah Indonesia membuat gebrakan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alting, Husen, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Gillespie, Alexander, 2005, *Whaling Diplomacy*, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom
- Golar dkk, 2012, *Panduan Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC)-Program UN-REDD+ Di Sulawesi Tengah*, Jakarta
- Iskandar, Delik, 2008, *Jelajah Ilmu Pengetahuan Seri Mamalia*, CV. Aneka Ilmu, Semarang
- Louka, Elli, 2006, *International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order*, Cambride University Press, New York
- Mauna, Boer, 2015, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung
- Siombo, Marhaeni Ria, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Steny, Bernadinus, 2005, *Free and Prior Informed Consent dalam Pergulatan Hukum Lokal*, HuMa, Jakarta
- Theriot, Irena, 2012, *All About Whaling and Conservation Issues*, University Publications, Delhi

B. Jurnal

- Randall R. Reeves, 2002, "The Origins and Character of Aboriginal Subsistence Whaling: A Global Review", *Mammal Review*, Volume 32, Nomor 2
- Rizza Oktavia, et. al., 2016, "Implikasi Putusan ICJ Berkaitan dengan

Sengketa antara Jepang dan Australia Mengenai Perburuan Paus Ilegal di Wilayah Antartika (Studi Terhadap Putusan ICJ No. 226 Tahun 2014)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3

- Jared Zemantauski, 2012, "Has the Law of the Sea Convention Strengthened the Conservation Ability of the International Whaling Commission?", *University of Miami Inter-American Law Review*, Volume 43 Nomor 2
- Achmad Sahri, et. al, 2020, "A Critical Review Of Marine Mammal Governance And Protection In Indonesia", *Marine Policy*, Volume 117
- Hans Opschoor dan Lucas Reijnder, 1991, "Towards Sustainable Development Indicators", *Environment and Management Journal*, Volume 1
- Andrea Ross-Robertson, 2003, "Is the Environment Getting Squeezed Out of Sustainable Development?", *Jurnal West Law*
- Maria Clara Maffei, 1997, "The International Convention for the Regulations of Whaling", *International Journal of Marine and Coastal Law*, University of Modena, Volume 12 Nomor 3
- Pat W. Birnie, 1989, "International Legal Issues in the Management and Protection of the Whale: A Review of Four Decades of Experience", *The International Law of Migratory Species*, *Natural Resources Journal*, Volume 29 Nomor 4
- David M. Levin, 1979, "Toward Effective Cetacean Protection", *Natural Resources Lawyer*, American Bar Assosiation, Volume 12 Nomor 4
- Milton M. R. Freeman, 1993, "The International Whaling Commission,

- Small-type Whaling, and Coming to Terms with Subsistence”, *Human Organization*, University of Alberta, Volume 53 Nomor 3
- Kristina Alexander, “*The International Whaling Convention (IWC) and Legal Issues Related to Aboriginal Rights*”, Congressional Research Service, Volume 1 Nomor 18
- Teddy Anggoro, 2006, “Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Universitas Indonesia, Volume 36 Nomor 4
- Besse Sugiswati, 2012, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia”, *Perspektif*, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Volume 17 Nomor 1
- Michael S. Alvard dan Allen Gillespie, 2004, “*Good Lamalera Whale Hunters Accrue Reproductive Benefits*”, *Socioeconomic Aspects of Human Behavioral Ecology*, Volume 23
- Florianus Aloysius Nay, 2018, “Aspek Etnomatematika pada Budaya Penangkapan Ikan Paus Masyarakat Lamalera Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur”, *Prosiding Seminar Nasional Etnomatnesia*, Universitas Sanata Dharma, Volume 6
- Jerry Firestone, et. al., 2005, “*Cultural Diversity, Human Rights, and the Emergence of Indigenous Peoples in International and Comparative Environmental Law*”, *American University International Law Review*, Volume 20 Nomor 2
- Chris Wold dan Michael D. Kearney, 2015, “*The Legal Effect of Greenland’s Unilateral Aboriginal Subsistence Whale Hunt*”, *American University International Law Review*, Volume 30 Nomor 3
- Lisa Kobayashi, 2006, “*Lifting the International Whaling Commission's Moratorium on Commercial Whaling as the Most Effective Global Regulation of Whaling*”, *Environmental Law and Politics Journal*, Volume 29 Nomor 2
- D. Sidik Suraputra, “Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Universitas Indonesia, Volume 27 Nomor 3 (Juni 1990), hlm.217,
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 Appendix of the Regulation of Minister of Environment and Forestry No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 regarding to the Second Amendment of Ministerial Decree No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 on the Protected Animal and Plant Species.
 Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
 Pasal 6 ayat (2) Konvensi ILO 169
 Pasal 14 Konvensi Wina 1969.
 International Covention for Regulation of Whaling
 IWC 1981 *ad hoc* Technical Committee Working Group on Development of Management Principles and Guidelines for Subsistence Catches of Whales by Indigenous (Aboriginal).